

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
GIANYAR PROVINSI BALI TRIWULAN I TAHUN 2026**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 25 TAHUN 2026, 4
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
GIANYAR PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN 2026**

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 23/PP.07-BA/5104/2026 tanggal 1 April 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026.

Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 25 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2026

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 1 April 2026

2. Lampiran 1 halaman